

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR SULTRA
2018

Kpt 17/PL.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2018.
 - Lamp 1 Hlm.